



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120219111723**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DAIJO INDUSTRIAL |
| 2. Alamat Kantor | : JL.IRIAN RAYA BLOK E-12 KBN UNIT USAHA CAKUNG, SUKAPURA.,
Desa/Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14140 |
| No. Telepon | : 02144834002 |
| Email | : tina@daijo.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 November 2018

Perubahan ke-1, tanggal: 25 Oktober 2022

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120219111723

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	Jl. Irian raya blok E21 KBN Cakung, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Nama Penerbit Izin: LESTARI INDAH Nomor Izin: 787/1/IU/PMA/2013 Tanggal terbit: 02 Agustus 2013

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	31001 (Pendukung)	Industri Furnitur Dari Kayu	JL. IRIAN RAYA BLOK E12 KBN CAKUNG, CILINCING, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14140	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
2	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	Jl. Maligi X Blok V No.8B, Teluk Jambe, Karawang Barat., Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41361	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
3	31003 (Pendukung)	Industri Furnitur Dari Plastik	Jl. Irian raya blok E21 KBN Cakung, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14140	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
4	26120 (Pendukung)	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	JL IRIAN RAYA BLOK E21 KBN CAKUNG, CILINCING, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14140	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



							mulai beroperasi/produksi
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

